

**URGENSI KRIMINALISASI TERHADAP
PELACURAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI
INDONESIA**

JURNAL ILMIAH

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum (M. H)**



Oleh :

Lucky Elza Aditya

NIM. 146010100111026

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

URGENSI KRIMINALISASI PELACURAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

(urgency criminalization of prostitution in criminal law reform in
indonesia)

Lucky Elza Aditya

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No 169. Malang
Email: luckyelza92@gmail.com

Abstract

The objectives of this research are (1) To understand and analyze the urgency of the policy settings in terms of criminal law criminalizing prostitution in Indonesia and to know and understand about the history of the Indonesian criminal code that has not been set on prostitution. (2) To understand and analyze the policies of criminalization of prostitution provisions in Indonesia in the future as a criminal law reform.

This type of research is a normative legal research with normative juridical approach, primary and secondary legal materials were obtained by the authors analyzed using grammatical interpretation and systematic interpretation. The approach used is the comparative approach, conceptual approach, and the approach to legislation in order to answer and analyze the problems studied by the author.

The results of this thesis study, the existence of a vacuum of norm and inconsistencies of norm in enforcement and prevention of prostitution that have an impact in the social, human rights, health and religion. Users criminalization and PSK as penal policy is a form of prostitution prevention efforts are implemented and structured integration with non penal policy. Criminalization aims to create legal certainty for the protection and welfare of the community.

Keywords: Urgency, Prostitution, and Criminalization

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk memahami dan menganalisa tentang urgensi pengaturan kebijakan hukum pidana dalam hal kriminalisasi pelacuran di Indonesia serta mengetahui dan memahami tentang sejarah hukum pidana Indonesia yang belum mengatur tentang pelacuran. (2) Untuk memahami dan menganalisa tentang kebijakan kriminalisasi terhadap ketentuan pelacuran di Indonesia pada masa yang akan datang sebagai bahan pembaharuan hukum pidana.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif, bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan, pendekatan

konseptual, dan pendekatan perundang-undangan dengan tujuan untuk menjawab dan menganalisa permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Hasil dari penelitian jurnal ini, adanya kekosongan hukum dan inkonsistensi hukum dalam penegakan dan penanggulangan pelacuran yang berdampak dalam bidang sosial, hak asasi manusia, kesehatan dan agama. Kriminalisasi Pengguna dan PSK sebagai kebijakan penal merupakan bentuk upaya penanggulangan pelacuran yang dilaksanakan secara intergrasi dan terstruktur dengan kebijakan non penal. Kriminalisasi bertujuan menciptakan kepastian hukum untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: urgensi, pelacuran, dan kriminalisasi

Latar Belakang

Demi mewujudkan dan memajukan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera yang menjadi hak setiap warga negara, maka setiap warga negara dilindungi berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 untuk berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara Indonesia mempunyai dasar yang kuat dalam melindungi hak asasi manusia pada bidang penghargaan atas kesejahteraan manusia dengan mengakui kelayakan dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak atau sesuai dengan martabat manusia. Terjadinya krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi menjadi persoalan utama terhadap semakin meningkatnya kejahatan di Indonesia.

Plato (427-347 SM) mengatakan bahwa emas merupakan sumber dari banyak kejahatan, semakin tinggi kekayaan (dalam pandangan manusia) makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan.¹ N. Colajanni, dalam bukunya *Sosiologi Criminale* mengatakan adanya hubungan antara krisis dengan bertambahnya kejahatan ekonomi. Kejahatan dengan gejala patologi sosial seperti pelacuran yang juga berasal dari keadaan perekonomian, dan keadaan politik.²

Pelacuran adalah sebuah aktivitas yang terdapat ketentuan yang dapat diidentifikasi yakni pertukaran antara uang dengan seks.³ Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crimse*), karena

¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 32

² W.A. Bongor, *Krimonologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 99.

³ Annette Jolin, *On the Back of Working Prostitutes: Feminist Theory and Prostitutes Policy*, (New York: Sage Publication, 1994), hlm. 2.

dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia. Sutherland berpendapat bahwa:⁴

Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law no matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law (Perbuatan kriminal adalah perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana tidak mempermasalahkan derajat kesusilaan, kecelaan atau ketidakseronohan dari segala perbuatan bukan kejahatan yang dilarang oleh hukum pidana)

Pelacuran tidak hanya identik dengan nilai moral dari pelakunya, tetapi dari segi medis juga menimbulkan penyakit kulit dan kelamin salah satunya adalah HIV-AIDS yang dapat menular kepada bayi dalam kandungan. Data Kementerian Kesehatan tahun 2014, jumlah warga negara Indonesia yang terjangkit HIV-AIDS pada tahun 2013-2014 terjadi 51.906 kasus, 35.671 akibat dari hubungan seksual baik lain maupun sesama jenis yang berjumlah kematian sebanyak 937 kasus.⁵

Pengguna PSK merupakan salah satu subyek utama dalam pelacuran. Pembelian seks (Pengguna) di negara Kamboja menunjukkan lebih dari 80% dari penduduk laki-laki telah melakukan pembelian seks, sedangkan negara Itali mencapai 45%, negara Spanyol 39% membeli seks, negara Jepang 37%, Cina 20% dari populasi, Belanda sebanyak 21,6% dan Amerika Sekitar mencapai sekita 15-20% laki-laki membayar untuk jasa seks.⁶ Sedangkan Data Kementerian Kesehatan jumlah warga negara Indonesia yang membeli seks berbayar pada tahun 2012 berjumlah sekitar 6,7 juta.⁷

Hukum pidana positif Indonesia belum mengatur tentang perbuatan pelacuran baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP. Pengaturan dalam KUHP

⁴ AS Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 15

⁵ Ditjen PP & PL Kemenkes RI, Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia Dilapor s/d September 2014, (Jakarta: Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2014), hlm. 2-3.

⁶ Soroptimist, *Prostitution is Not Choice*, (USA: Philadelphia, Soroptimist International of America, 2014), hlm. 9.

⁷ Kompas.com, *Diusulkan Hukuman bagi Para Pembeli Seks*, (online), <http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jokowi-basuki/read/xml/2012/12/03/05543934/Diusulkan.Hukuman.bagi.Para.Pembeli.Seks>

tentang delik-delik kesusilaan seperti pada pasal 281 sampai pasal 303, khususnya pasal 296 dan pasal 506 tidak menjerat perbuatan PSK maupun pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran. Sedangkan Undang-Undang di luar KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disingkat UU PTPPO) hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak.

Dewasa ini pengaturan tentang pelacuran diatur dalam peraturan daerah (yang selanjutnya disebut sebagai Perda) setempat, akan tetapi tidak setiap daerah memiliki peraturan daerah tentang pelacuran. Penegakan hukum terhadap pelacuran melalui peraturan daerah hanya bersifat teritorial karena pengaturannya berada pada peraturan daerah masing-masing sehingga menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena setiap daerah memiliki budaya hukum yang berbeda-beda baik dalam pengertian pelacuran, pertanggungjawaban pidana pelacuran dan pemidanaan pelaku pelacuran.

Adapun dalam menanggulangi pelacuran, pemerintah daerah menggunakan kebijakan pengaturan yang diwujudkan dalam bentuk lokalisasi atau tempat pelacuran legal. Lokalisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan tempat kegiatan pelacuran beserta dampak negatifnya dalam suatu tempat. Dengan adanya kebijakan lokalisasi secara tidak langsung pemerintah melegalkan praktek pelacuran yang bertentangan dengan norma agama, perdagangan orang khususnya wanita dan juga pasal 296 KUHP terkait seseorang yang mengambil keuntungan dari rumah atau kamar yang disewakan dengan tujuan pelacuran. Kebijakan lokalisasi ini sama saja memberikan seseorang kesempatan untuk melakukan perzinahan yang legal menurut hukum, sehingga sudah seharusnya setiap subyek dalam pelacuran yang memiliki keterkaitan dapat mempertanggungjawaban perbuatannya.

Pemidanaan hanya terhadap mucikari saja tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam perbuatan pelacuran terdapat subyek-subyek yang berkaitan yakni mucikari, pengguna dan PSK. Perbuatan pelacuran bagian dari perbuatan zina dikategorikan sebagai (*crime without victim*) bahwa PSK dan pengguna termasuk korban tetapi juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum Pidana positif Indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28D.

Prinsip *nullum delictu noela poena lege praevia* yakni tiada pidana dapat dijatuhkan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu menjamin perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa. Akan tetapi, seorang PSK yang melacurkan diri dengan atau tanpa mucikari bukan termasuk kejahatan karena tidak dilarang dalam hukum pidana Indonesia meskipun melanggar dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan kesusilaan dalam masyarakat. Hal yang sama berlaku dalam pengguna jasa, meskipun sebagai perbuatan zina yang termuat dalam pasal 284 KUHP, pasal ini merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan (yang dipermalukan). Pasal ini juga hanya dapat berlaku pada salah satu pengguna atau PSK telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna dan PSK belum terikat perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut.

Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁸ Politik hukum pidana dimaknai sebagai kehendak nasional untuk menciptakan hukum nasional yang sesuai dengan aspirasi dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kehendak negara adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 240.

Langkah pemerintah untuk membebaskan Indonesia pada tahun 2019 dari lokalisasi pelacuran yang saat ini tinggal berjumlah 99 dari 168 lokalisasi yang ada merupakan salah satu bagian dari kebijakan sosial.⁹ Dengan adanya rencana pemerintah ini, maka pelacuran akan kehilangan legalisasi atau wadah sehingga kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan sosial harus melakukan pembaharuan hukum pidana terkait dengan pelacuran untuk mendukung pembebasan Indonesia dari lokalisasi. Sudah seharusnya diadakan pembaharuan hukum pidana dalam formulasi kebijakan kriminalisasi terhadap PSK dan pengguna yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap delik kesusilaan dalam bidang kejahatan seksual. KUHP yang berlaku saat ini secara sosiologi dan yuridis tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Apa Urgensi Kriminalisasi terhadap Pelacuran dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana Kriminalisasi terhadap Pelacuran di Indonesia pada masa yang akan datang?

Pembahasan

A. Urgensi Kriminalisasi terhadap Pelacuran di Indonesia

1. Konsep perbuatan pelacuran

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *prostituere* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan pelacuran disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.¹⁰

Tuna Susila seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar

⁹ Tempo, "Menteri Khofifah: 2019, Indonesia Bebas Lokalisasi", <http://m.tempo.co/read/news/2016/03/04/17350572/menteri-khofifah-2019-indonesia-bebas-lokalisasi>, 15 Oktober 2015.

¹⁰ Kartini Kartono, *Op.cit.*, hlm. 207.

perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.¹¹ Adapun kriteria seorang tuna susila adalah¹²

- a. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
- b. Memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*)¹³ untuk imbalan berupa uang.¹⁴ Sedangkan P.J. De Bruine van Amstel menyebutkan bahwa pelacuran adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.¹⁵ Sehingga menurut penulis pelacuran adalah hubungan seksual yang terjadi secara promiskuitas dengan imbalan berupa jasa atau uang. Pelacuran terjadi ketika setidaknya dua pihak antara pembeli dan penjual jasa seksual dengan imbalan kompensasi finansial yang merupakan syarat untuk layanan seksual.

2. Perkembangan Pelacuran di Indonesia

Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia telah dimulai sejak pengaruh dan campur tangan Belanda sebagai negeri penjajah ke dalam kehidupan dan tata kehidupan di Indonesia. Salah satu perubahan yang berdampak pada masyarakat Indonesia adalah perilaku seks. Perilaku seks di Indonesia menunjukkan perubahan pada masyarakat Indonesia akibat adanya dinamika penduduk, ekonomi, industrial dan media massa.

¹¹ Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*.

¹² *Ibid.*

¹³ Promiskuitas adalah Hubungan seks secara bebas dan ketidak acuhan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria manapun juga, dengan banyak laki-laki.

¹⁴ Tahn-Dam Truong, *Op.cit.*, hlm. 115.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 214.

Perilaku seks yang pada mulanya berbeda pada ruang domestik dan sakral kemudian menjadi terbuka seiring dengan dibukanya pelacuran melalui modal swasta pada abad ke 19. Penerapan sistem pendidikan negara Belanda semakin meningkatkan proses modernisasi pada struktur sosial tertentu pada masyarakat yang secara tidak langsung membawa implikasi pada gaya hidup, termasuk perilaku seks.

Pelacuran sudah ada sejak masa awal penjajahan Belanda, dikarenakan jumlah perempuan Eropa dan Cina di Batavia lebih sedikit dibandingkan jumlah prianya selama periode 1860-1930, hal ini merupakan alasan logis meningkatnya bentuk dan praktek pelacuran berkembang semakin pesat. PSK pada umumnya berasal dari Cina, yang kemudian bergeser setelah tahun 1930 berasal dari Rusia, Jepang dan bahkan Indonesia, penggunaannya pun juga berkembang tidak hanya tentara atau warga Eropa saja tetapi juga para pedagang dan masyarakat Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia, bentuk dan praktek pelacuran di Indonesia semakin berkembang pesat, hal ini dilatar belakangi oleh sfaktor kemiskinan yang menjadi pendorong seseorang menjadi pelacur. Dengan semakin berkembangnya suatu perkotaan maka masyarakat akan membutuhkan hiburan baik dalam bentuk positif dan tidak dipungkuri pula yang bentuk negatif. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang menanggulangi bentuk dan praktek pelacuran melalui kebijakan lokalisasi memberikan kesempatan seseorang menjadi pelacuran sehingga jumlah lokalisasi pun meningkat.

3. Dasar Yuridis Pengaturan terhadap Pelacuran

No.	Peraturan Hukum	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran Peraturan Daerah Kota Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi
1	Pengaturan berkaitan Pelacuran	284, 296, dan 506	Pasal 76E, Pasal 76F dan Pasal 76I	Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12	Perda DKI Jakarta (Pasal 42 ayat 2 butir 1, 2, dan 3) Perda Kota Tangerang (Pasal 2,3 dan 4) Perda Indramayu (Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6)
2	Pengertian Pelacuran	-	-	-	Pelacuran adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita, baik ditempat berupa Hotel, Restoran, tempat hiburan atau lokasi pelacuran ataupun ditempat-tempat lain di Daerah dengan tujuan

					mendapatkan imbalan jasa. ¹⁶ Pelacuran adalah suatu perbuatan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan Kelamin dengan lawan jenisnya dan menerima pembayaran baik berupa uang maupun bentuk lainnya. ¹⁷
3	Ketentuan Pidana terhadap Pengguna	Pasal 284 (dengan kualifikasi tertentu)	Pasal 76I terhadap Pengguna PSK anak	-	Perda DKI Jakarta pada Pasal 42 ayat 2 butir 3
4	Ketentuan Pidana terhadap PSK	Pasal 284 (dengan kualifikasi tertentu)	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Perda DKI Jakarta pada Pasal 42 ayat 2 butir 1 • Perda Kabupaten Indramayu pada Pasal 6 ayat (1) • Perda Kota Tangerang pada Pasal 4 ayat (1)
5	Ketentuan Pidana terhadap Mucikari atau pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> • Mucikari pada Pasal 296 • Pemilik Rumah Bordil, Pemilik Usaha atau Pemilik Bangunan pada 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan Cabul terhadap Anak pada Pasal 76E • Perdagangan terhadap Anak pada Pasal 76F 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi WNI di wilayah RI pada Pasal 2 • Memasukkan WNA di wilayah RI atau luar negeri pada Pasal 3 • Pengiriman WNI ke 	<ul style="list-style-type: none"> • Mucikari pada Perda DKI Jakarta Pasal 42 ayat (2) butir 2 • Pemilik rumah bordil pada Perda Indramayu Pasal 2 dan 3, Mucikari pada pasal 4 dan 5

¹⁶ Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang *Pelarangan Pelacuran Pasal 1 Butir 4*.

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang *Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi Pasal 1 Butir f*.

		Pasal 506		<p>wilayah RI atau luar negeri pada Pasal 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengangkatan Anak untuk Eksploitasi pada Pasal 5 • Perdagangan Anak pada Pasal 6 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik rumah bordil pada Perda Tangerang Pasal 2, Mucikari pada Pasal 3
6	Kelebihan	Merupakan salah satu hukum yang dapat digunakan dalam pemidanaan terhadap Pengguna dan PSK (dengan kualifikasi khusus)	Merupakan salah satu hukum yang dapat digunakan dalam pemidanaan terhadap Pengguna PSK anak	Merupakan pengembangan dari Pasal 297 KUHP yang memuat segala unsur perbuatan perdagangan orang yang dilakukan oleh Mucikari	Merupakan salah satu hukum yang dapat digunakan dalam pemidanaan terhadap Pengguna dan PSK
7	Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> • Delik pada 284 merupakan delik aduan absolut sehingga tanpa aduan tidak dapat dipidana • Pelanggar harus salah satu terikat perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> • PSK anak diposisi sebagai korban meskipun dalam kenyataannya anak tersebut dengan sengaja menjual diri untuk mendapatkan keuntungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya mengatur berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan perdagangan orang tetapi tidak ada pengaturan mengenai Pengguna dan PSK • Menimbulkan ambiguitas antara korban perdagangan orang dengan PSK 	<ul style="list-style-type: none"> • Berlaku secara teritorial (kedaerahan) • Pelacuran dikategorikan sebagai Pelanggaran sehingga pidana yang diberikan relatif kecil • Menimbulkan diskriminasi, ketidakpastian hukum dan keadilan

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah, 2016

4. Urgensi Kriminalisasi terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

1) Pendekatan Pelacuran dari Sosial

Pancasila yang terkandung nilai-nilai falsafah masyarakat Indonesia pada sila ke 2 telah memberikan amanat bahwa setiap warga negara menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi mewujudkan cita hukum yakni, kemanusiaan yang adil dan beradab maka dalam setiap pembangunan manusia sebagai makhluk yang bermartabat paling tinggi maka perlu adanya penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara.

Perilaku seks bebas, kekerasan seksual maupun penyimpangan seksual yang terjadi di Indonesia yang meningkatkan menunjukkan semakin terjadinya demoralisasi dalam masyarakat tanpa memperdulikan nilai moral, etika, agama dan hukum yang berlaku.

Legalisasi pelacuran berdampak kepada demoralisasi pada masyarakat, hal ini didasarkan bahwa seseorang dapat mendapatkan kepuasan seksual melalui eksploitasi organ seksual pihak lain melalui pembayaran bukan melalui kemuliaan, kehormatan atau kesucian terhadap manusia. Pelacuran sebagai salah satu bentuk seks bebas tanpa batas akan mengarah kepada perzinahan yang melanggar etika dan norma dalam masyarakat. Cita hukum kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan tercapai sepenuhnya selama adanya pelacuran di Indonesia, hal ini terjadi karena pelacuran adalah salah satu bentuk perbudakan tradisional terhadap manusia sejak dulu. Manusia yang terlibat dalam pelacuran menjadi komoditas jasa seksual yang dapat diperjual belikan

Kriminalisasi terhadap Pengguna bertujuan untuk manusia agar mengendalikan naluri seksnya dan melarang penyaluran kebutuhan seksualnya dalam bentuk perzinahan secara komersil. Sedangkan kriminalisasi terhadap PSK bertujuan untuk mencegah dan melarang seseorang menjual atau mengeksploitasi organ seksualnya demi mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang melawan hukum. Tujuan lainnya adalah kriminalisasi terhadap

Pengguna dan PSK merupakan perwujudan atas pemenuhan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menyatakan bahwa manusia bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperjual belikan sehingga perlu diberikan penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap manusia.

2) Pendekatan Pelacuran dari Agama

Hukum Islam melarang segala bentuk perzinahan termasuk pelacuran dan mengancamnya dengan hukuman karena merusak moral masyarakat dan membiarkan kekejian yang dapat meruntuhkan masyarakat. Perbuatan zina merupakan bukti hilang dan matinya iman seseorang sehingga andaikata orang tersebut mati saat melakukan zina maka dia mati tanpa membawa iman. Larangan terhadap perzinahan tersurat dalam Al-Qur'an Surah Al-Israa ayat 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk".¹⁸ Agama Hindu memandang perbuatan pelacuran sebagai perbuatan terlarang, karena tubuh wanita sebagai susu kehidupan bagi generasi selanjutnya, dengan memperjual belikan susu kehidupan maka akan memberikan kutukan seumur hidup

3) Pendekatan Pelacuran dari Kesehatan

Masalah utama yang dihadapi seorang wanita yang terlibat dalam pelacuran berkaitan dengan kesehatannya adalah kelelahan, penyakit virus, penyakit menular seksual, infeksi vagina, sulit tidur, depresi, sakit kepala, sakit perut, dan gangguan makan.¹⁹ Kanker serviks adalah penyakit umum yang akan diderita PSK. Dua faktor utama resiko untuk kanker serviks dikarenakan aktivitas seksual pertama di usia muda dan gonta-ganti pasangan seksual dengan jumlah banyak, selain itu yang akan dialami adalah hepatitis kronis.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁹ Sanger dalam Melissa Farley, *Bad for Body, Bad for Heart, Prostitution Harms Women Even if Legalized or Decriminalized*, (New Zealand: Violence Against Women, Vol. 10 No. 10, 2004), hlm. 12.

Pengguna yang pernah melakukan hubungan seksual dengan PSK akan menderita penyakit kelamin, apabila menikah maka akan dapat menularkan penyakit kepada pasangan maupun keturunannya, khusus keturunan akan mengalami kecacatan ketika dilahirkan dan menderita penyakit HIV/AIDS

Orang tua memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk melindungi anak dari penyakit, orang tua baik salah satu atau keduanya wajib menjaga tali perkawinan dan tidak berhubungan dengan PSK agar melindungi keturunan (anak), dengan orang tua melakukan hubungan seksual dengan PSK kemudian melakukan hubungan seksual dengan pasangannya maka berpotensi mengidap penyakit kelamin.²⁰

4) Pendekatan Pelacuran dari Hak Asasi Manusia

Legalisasi pelacuran merupakan lembaga yang menghina manusia, khususnya wanita dalam masyarakat yang mempertahankan citra mereka sebagai obyek atau komoditas seksual. Legalisasi pelacuran merupakan warisan dari masyarakat patriarkhi dimana menempatkan wanita sebagai properti laki-laki.²¹

Pelacuran dapat dikategorikan sebagai sarana seseorang untuk membeli pelecehan seksual terhadap perempuan sehingga pelacuran merupakan pemerkosaan yang dibayar (*paid rape*).²² Pelacuran dapat membuat seseorang yang melakukan pembelian seks dapat melakukan tindakan pemaksaan terhadap PSK.²³ Hal ini terjadi karena pembeli seks akan mempunyai dan menikmati kekuasaan atas PSK karena dia telah membayar dan dapat melakukan apa yang diinginkan dengan PSK yang dibeli.

²⁰ Penyakit yang menimbulkan kecacatan adalah penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), *Tuberculosis* (TBC), kusta atau polio hal ini tercantum dalam penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Anak, *Op.cit.*, hlm. 57

²¹ Nazmina Begum, *The Significance of Regulating Prostitution*, (USA: Internet Journal of Criminology, 2013), hlm. 4.

²² Erika Schulze, *Sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality*, (Belgia: Brussels, Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs European Parliament, 2014), hlm. 19.

²³ Melissa Farley, *Op.cit.*, hlm. 11.

Indonesia sebagai salah satu anggota yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1981 sudah seharusnya mentaati dan melaksanakan pasal 6 yang mewajibkan setiap negara untuk melakukan segala langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pembuatan perundang-undangan untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan.

Pancasila sila ke 2 telah memberikan amanat bahwa setiap warga negara menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk tidak perbudak yang merupakan hak asasi manusia tanpa dikurangi sedikitpun. Adapun juga UU PTPPO yang juga menjadi ketentuan pidana bahwa setiap manusia bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperdagangkan.

B. Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia terhadap Pelacuran pada masa yang akan datang

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Negara Swedia, Cina dan Indonesia

No	Negara	Swedia	Cina	KUHP Indonesia	RUU KUHP
1	Pelacuran dan Pembelian Seks	Ilegal	Legal	Tidak Ilegal	Tidak Ilegal
2	Ketentuan Hukum	Diatur dalam KUHP Swedia bab 6 tentang kejahatan seksual Pasal 11 dan Pasal 12	Diatur dalam Pasal 358, 359, 360, 361, dan 362 KUHP Cina, Pasal 66 dan 67 UU Administrasi Keamanan Publik	Diatur dalam Pasal 284, 296, dan 506 KUHP Indonesia	Diatur dalam Pasal 484, 489, 498, 499 dan Pasal 500
3	Perbedaan metode	Perbuatan seks berbayar merupakan pelanggaran hak asasi manusia di Swedia, wanita penjual jasa atau PSK diposisikan sebagai korban yang butuh pertolongan sebagai akibat eksploitasi dan kekerasan oleh pengguna jasa, sehingga pria dan wanita yang jadi pengguna atau pembeli jasa dapat dikenai pidana.	Pelacuran bukan perbuatan pidana, pengguna dan PSK dikenakan hukuman administrasi, akan tetapi hukum pidana melarang orang yang mendapatkan keuntungan dari pelacuran yang diatur dalam KUHP	Kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh PSK pada tempat yang ditentukan oleh pemerintah tidak dipidana, tetapi mucikari dan pengguna PSK yang dibawah umur dapat dipidana. Tidak ada definisi khusus tentang pelacuran/prostitusi. Sasaran pemidanaan umumnya kepada PSK dan mucikari saja.	Pemidanaan dilakukan terhadap PSK jalanan dan mucikari atau calo yang menyediakan, membantu atau mengadakan pelacuran.
4	Kelebihan	- Kriminalisasi terhadap pengguna dapat mencegah atau	- Pemidanaan terhadap subyek pelacuran	Merupakan salah satu hukum yang dapat digunakan dalam	- Adanya pengaturan terhadap PSK

		<p>mengurangi penawaran seks komersil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan dan Perlindungan terhadap perempuan yang menjadi PSK dari eksploitasi seksual - Integritas antara kebijakan hukum pidana (kriminalisasi pengguna) dengan kebijakan sosial (pemberian bantuan terhadap PSK yang berkeinginan berhenti 	<p>termasuk seseorang yang sengaja melacur tetapi mengidap penyakit menular</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan terhadap masyarakat dari penyakit yang menular - Pengaturan menyeluruh terhadap semua subyek termasuk PSK, mucikari, Pengguna dan Calo-calo. 	<p>pidanaan terhadap Pengguna dan PSK (dengan kualifikasi khusus)</p>	<p>jalanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pidanaan tidak hanya kepada yang terikat perkawinan saja - Adanya pidana minimum dan maksimal khusus
5	Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> - Status PSK yang dilindungi oleh hukum sama saja melakukan pembiaran terhadap pelacuran 	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana yang diberikan relatif ringan karena hanya bersifat administratif - Pidanaan terhadap pengguna hanya diatur dalam hukum administratif saja bukan KUHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Delik pada 284 merupakan delik aduan absolut sehingga tanpa aduan tidak dapat dipidana - Pelanggar harus salah satu terikat perkawinan - Tidak ada ketentuan berkaitan dengan pembelian dan penjualan seks komersial - Pasal 296 bertentangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pidanaan hanya terhadap PSK jalanan saja sedangkan pelacuran ditempat tertutup belum ada pengaturan hukumnya - Tidak ada ketentuan berkaitan dengan

				dengan kebijakan legalisasi pelacuran	pembelian dan penjualan seks komersial - Pidanaan terhadap PSK maupun Pengguna menggunakan pasal perzinahan dengan delik aduan absolut
--	--	--	--	---------------------------------------	---

Sumber: Bahan Hukum Primer dan Sekunder, 2016, diolah

b. Perumusan Norma Perbuatan Pelacuran di Indonesia

Hukum yang mengatur delik kesusilaan dalam KUHP yang berlaku saat ini masih mempunyai kelemahan secara moral mengingat bahwa pembentukan delik kesusilaan tidak menggunakan nilai dasar atau “*the living law*” dari masyarakat Indonesia. Untuk membentuk konsep kriminalisasi perbuatan pelacuran di Indonesia haruslah memperhatikan Pancasila atau nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia. Pancasila yang juga terkandung jiwa atau semangat masyarakat Indonesia pada sila ke 2 telah memberikan amanat bahwa setiap warga negara menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk tidak perbudak yang merupakan hak asasi manusia tanpa dikurang sedikitpun. Adapun juga UU PTPPO yang juga menjadi ketentuan pidana bahwa setiap manusia bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperdagangkan.

Karl O. Christiansen kesalahan moral sebagai salah satu syarat untuk pemidanaan.²⁴ Lebih lanjut Herbert L. Packer menegaskan bahwa hanya perbuatan yang secara umum didasari sebagai immoral yang harus dinyatakan sebagai kejahatan.²⁵ Teori *Orderingstrafrecht* yang dikemukakan Roling dan Jesseren d’Oliveira-Prakken, bahwa hukum pidana adalah alat atau instrument kebijakan pemerintah.²⁶ Kriminalisasi terhadap pelacuran harus ditetapkan sebagai kejahatan atau perbuatan yang dilarang dengan hukum pidana melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, mengikat dan diancam pidana

Bahwa perumusan norma kriminalisasi terhadap pelacuran harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata, atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam

²⁴ I Dewa Made Suartha, *Op.cit.*, hlm. 69.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

²⁶ Salman Luthan, *Op.cit.*, hlm. 73.

pelaksanaanya. Sehingga adapun rumusan norma yang ditawarkan oleh penulis adalah:

Perumusan Norma terhadap Pengguna PSK

Pasal

- (1) Setiap orang yang menerima, membayar, memanggil, mengajak, memesan atau menyewa seseorang dengan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan secara komersial diancam dengan pidana denda sebesar dan pidana penjara selama
- (2) Perbuatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) tetap berlaku apabila pembayaran telah dijanjikan atau dilakukan oleh orang lain.

Perumusan Norma terhadap PSK

Pasal

- (1) Setiap orang yang melakukan hubungan seksual atau perbuatan cabul dengan atau atas persetujuannya untuk mendapatkan atau menerima pembayaran atau remunerasi diancam dengan pidana denda sebesar Dan pidana penjara selama
- (2) Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dan menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda sebesar dan pidana penjara selama

Pemidanaan terhadap Pengguna dan PSK dalam pelacuran bukan hanya sebagai dasar pembenaran dari pidana yakni pembalasan atas perbuatan yang merugikan dan melanggar norma saja, tetapi harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut. Menurut Pellegrino Rossi tujuan dari pidana adalah memperbaiki tata tertib masyarakat.²⁷ Pemidanaan terhadap Pengguna dan PSK harus memberikan manfaat tata tertib terhadap masyarakat, pidana ini menjadikan suatu teguran terhadap masyarakat agar memiliki rasa takut untuk melakukan pelacuran. Pidana diberikan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan membuat kejahatan.

Hal ini sesuai dengan teori tujuan pemidanaan relatif Karl O. Christiansen bahwa pidana bertujuan untuk pencegahan, akan tetapi pencegahan bukan

²⁷ I Dewa Made Suartha, *Op.cit.*, hlm. 79.

tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat sehingga diterapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan.²⁸ Pidana akan menimbulkan sebuah kesadaran dan kepuasan moral dalam batin Pengguna dan PSK bahwa pembelian dan penjualan seks berbayar adalah perbuatan bersifat melawan hukum yang dilarang oleh norma tertulis dan bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat, sehingga jika dia tetap melakukan maka akan ada pidana yang diterima.

Penanggulangan perbuatan pelacuran pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan (integrasi) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal dan di dalam setiap kebijakan (*policy*). Sedangkan pendekatan nilai dalam arti bahwa pembaharuan dan penanggulangan kejahatan harus berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Upaya penanggulangan pelacuran harus dilaksanakan secara intergrasi dan terstruktur, sehingga menciptakan keseimbangan dalam upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Pemidanaan terhadap Pengguna dan PSK terjadi apabila apabila kebijakan *non penal* (pencegahan, himbauan, dan kebijakan sosial) tidak dapat menyelesaikan atau menanggulangi pelacuran, hal ini merupakan sifat hukum pidana sebagai *ultimum remidium*

Kriminalisasi pelacuran sebagai bagian dari kebijakan penal tidak akan efektif apabila tidak terjadi intergrasi dengan upaya rehabilitasi sosial sebagai bagian dari kebijakan non penal. Dengan kata lain kriminalisasi pelacuran hanya sebatas sebagai upaya balas dendam atau pembalasan saja. Sama halnya ketika kebijakan non penal tidak akan berlaku efektif apabila perbuatan pelacuran tidak ditetapkan sebagai perbuatan pidana.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 93-94.

Proses integrasi penanggulangan pelacuran tidak hanya berada pada kebijakan penal dengan kebijakan non penal saja, tetapi juga kebijakan penal dengan kebijakan non penal atau dengan kata lain harmonisasi antar peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional Indonesia. Kriminalisasi terhadap Pengguna dan PSK dalam hukum pidana di masa yang akan datang merupakan integrasi antara Pasal 284, 296 dan 506 KUHP, UU PTPPO, dan UU Perlindungan Anak sebagai bahan pembaharuan KUHP Indonesia. Dengan demikian maka tidak ada lagi bentuk perbuatan persetubuhan yang dilegalkan yang dapat merugikan masyarakat dalam bentuk materiil maupun spiritual.

Simpulan

1. Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Pelacuran ditinjau dari segi sosial pelacuran berarti demoralisasi dan kanker masyarakat, segi agama, pelacuran adalah haram, segi kesehatan, pelacuran adalah sumber penyakit dan membahayakan keturunan dari segi hak asasi manusia merendahkan martabat manusia dan merupakan bentuk eksploitasi dan perbudakan.
2. Adanya kekosongan hukum didalam pengaturan KUHP terutama terhadap perbuatan pelacuran yang dilakukan oleh PSK dan Pengguna PSK, selanjutnya dalam penegakan peraturan Perundang-Undangan dibawahnya dalam hal ini peraturan daerah masih menimbulkan inkonsistensi dan konflik hukum sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum dan diskriminasi terkait dengan pengaturan perbuatan pelacuran dan penegakan hukum.
3. Kebijakan kriminalisasi pelacuran dan perbandingan hukum negara lain merupakan bahan pembaharuan hukum pidana yang akan dimasukkan ke dalam KUHP Nasional sebagai *Ius Constituendum*. Adapun konsep yang ditawarkan penulis adalah:

Perumusan Norma terhadap Pengguna PSK

Pasal

- (1) Setiap orang yang menerima, membayar, memanggil, mengajak, memesan atau menyewa seseorang dengan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan secara komersial diancam dengan

pidana denda sebesar dan pidana penjara selama

- (2) Perbuatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) tetap berlaku apabila pembayaran telah dijanjikan atau dilakukan oleh orang lain.

Perumusan Norma terhadap PSK

Pasal

- (1) Setiap orang yang melakukan hubungan seksual atau perbuatan cabul dengan atau atas persetujuannya untuk mendapatkan atau menerima pembayaran atau remunerasi diancam dengan pidana denda sebesar Dan pidana penjara selama
- (2) Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dan menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda sebesar dan pidana penjara selama

Daftar Pustaka

Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013)
- AS Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010)
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Ditjen PP & PL Kemenkes RI, *Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia Dilapor s/d September 2014*, (Jakarta: Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2014)
- W.A. Bonger, *Krimonologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Jurnal

- Annette Jolin, *On the Back of Working Prostitutes: Feminist Theory and Prostitutes Policy*, (New York: Sage Publication, 1994)
- Erika Schulze, *Sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality*, (Belgia: Brussels, Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs European Parliament, 2014)
- Gunilla Ekberg, *The Swedish Law That Prohibits the Purchase of A Sexual Service: Best Practices for Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings*, (United States: Sage Publications, 2004)
- Melissa Farley, *Bad for Body, Bad for Heart, Prostitution Harms Women Even if Legalized or Decriminalized*, (New Zealand: Violence Against Women, Vol. 10 No. 10, 2004)
- Nazmina Begum, *The Significance of Regulating Prostitution*, (USA: Internet Journal of Criminology, 2013)
- Soroptimist, *Prostitution is Not Choice*, (USA: Philadelphia, Soroptimist International of America, 2014)
- The Evangelical Fellowship of Canada, *Selling Ourselves: Prostitution in Canada, Where are we headed ? A Comparison of the Swedish and the Dutch Models, and the Correlation Between Prostitution and Human Trafficking*, (Canada, www.EFC.ca, 2010)

Naskah Internet

- Kompas.com, *Diusulkan Hukuman bagi Para Pembeli Seks*, (online), <http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jokowi-basuki/read/xml/2012/12/03/05543934/Diusulkan.Hukuman.bagi.Para.Pembeli.Seks>
- Tempo, *Menteri Khofifah: 2019, Indonesia Bebas Lokalisasi*, (online), <http://m.tempo.co/read/news/2016/03/04/17350572/menteri-khofifah-2019-indonesia-bebas-lokalisasi>.
- ProCon, *100 Countries and Their Prostitution Policies – Legal Prostitution*, (online), <http://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=000772>,

Peraturan Perundang-Undangan

Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi Pasal 1 Butir f